



**PUTUSAN**

Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Februari 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hartako Indah Blok II  
A Nomor 83 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan  
Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum Iwan Kurniawan Hamid, SH.,MH., Penasihat Hukum, Pos Ban6tuyan Hukum Pengadilan Negeri Makassar berkantor di Jalan A.P. Pettarani

*Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN.Mks tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Makassar Nomor 1250/Pid.Sus/2023/PN Mks. tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL EFENDI Alias BAYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **IQBAL EFENDI Alias BAYONG** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perintah apabila terdakwa tidak dapat membayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,2822 gram dan berat akhir 0,2210 gram;
  - 1 (satu) unit handphone jenis REALME warna hitam

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) pireks kaca;
- 1 (satu) penutup botol warna hijau;
- 1 (satu) buah sachet bekas pakai

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone jenis REALME warna hitam

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulanginya lagi, menyesal dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 8 Oktober 2024 Nomor Reg. Perk: PDM- 149/P.4.10.8/Enz.2/09/2023 yang dibacakan tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **IQBAL EFENDI Alias BAYONG**, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di wisma manarang Jl. Dg. Ramang Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang berada di wisma Manarang Jl. Dg. Ramang Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian datang saksi **ERIANTO**

*Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



**PASONGLI** dan saksi **ARIF SETYO NUGROHO** yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar yang sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat lalu masuk kedalam kamar terdakwa melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna biru, 1 (satu) sachet bekas pakai diatas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar;

- Bahwa terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar pukul 13.20 wita terdakwa bertemu dengan Satria (DPO), lalu Satria (DPO) meminta terdakwa untuk mencari shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi menemui Caddi (DPO) di Lorong sapiria Jl. Pannampu Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar dan membeli shabu-shabu sebanyak 1  $\frac{1}{4}$  (satu seperempat) gram, kemudian Caddi (DPO) mengatakan total harga sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menambahkan uang yang dari Satria (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Caddi (DPO) memberikan 1  $\frac{1}{4}$  (satu seperempat) gram shabu-shabu dengan bungkus 1 (satu) sachet sebanyak 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet lagi sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, terdakwa langsung menuju ke tempat satria (DPO) berada di Jl. Suidang Raya Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu yang berisi 1 (satu) gram kepada Satria (DPO) dan membawa pergi 1 (satu) sachet shabu yang berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram shabu;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2483/NNF/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana

*Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 6 (enam) sachet kristal bening dengan berat awal 0,2822 gram dan berat akhir 0,2210 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Iqbal Efendi Alias Bayong adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **IQBAL EFENDI Alias BAYONG**, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di wisma manarang Jl. Dg. Ramang Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang berada di wisma Manarang Jl. Dg. Ramang Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian datang saksi **ERIAN TO PASONGLI** dan saksi **ARIF SETYO NUGROHO** yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar yang sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat lalu masuk kedalam kamar terdakwa melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna biru, 1 (satu) sachet bekas pakai diatas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar;

*Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar pukul 13.20 wita terdakwa bertemu dengan Satria (DPO), lalu Satria (DPO) meminta terdakwa untuk mencari shabu-shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi menemui Caddi (DPO) di Lorong sapiria Jl. Pannampu Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar dan membeli shabu-shabu sebanyak 1  $\frac{1}{4}$  (satu seperempat) gram, kemudian Caddi (DPO) mengatakan total harga sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menambahkan uang yang dari Satria (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Caddi (DPO) memberikan 1  $\frac{1}{4}$  (satu seperempat) gram shabu-shabu dengan bungkus 1 (satu) sachet sebanyak 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet lagi sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, terdakwa langsung menuju ke tempat satria (DPO) berada di Jl. Suidang Raya Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu yang berisi 1 (satu) gram kepada Satria (DPO) dan membawa pergi 1 (satu) sachet shabu yang berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram shabu;
- Bahwa terdakwa dalam hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2483/NNF/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 6 (enam) sachet kristal bening dengan berat awal 0,2822 gram dan berat akhir 0,2210 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Iqbal Efendi Alias Bayong adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ERIANTO PASONGLI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 16.20 wita tepatnya di wisma manarang jalan Dg. Ramang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar mendapat informasi bahwa di Jalan Dg. Ramang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota satresnarkoba polres pelabuhan Makassar langsung turun ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI bersama barang bukti berupa 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna biru, 1 (satu) sachet bekas pakai yang ditemukan ditempat tidur dan setelah diterangi dan mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu-shabu tersebut telah diperoleh dari CADDI (DPO) yang beralamat di Lorong Sapiria, jalan Pannampu Keluahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI Saksi amankan di jalan Dg Ramang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, pada waktu itu Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI belum sempat menggunakan paket shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 13.20 wita, Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI bertemu dengan SATRIA (DPO) dan langsung menyuruh Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI untuk mencari paket

*Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, pada saat itu SATRIA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI "bayong pergiko dulu cari barang (shabu-shabu) ditemanmu" dan Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI mengatakan "aih capek sekalka" dan kemudian SATRIA (DPO) bertanya kepada Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI "berapa kalau setengah gram" dan kemudian Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI menjawab "tunggu dulu saya tanya temanku" dan kemudian Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI menghubungi CADDI (DPO) untuk menanyakan harga paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekaligus memberitahu CADDI (DPO) bahwa Terdakwa. IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI akan membeli paket narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian SATRIA (DPO) langsung memberikan uang kepada Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI mengatakan kepada SATRIA (DPO) "saya apa kudapat?" dan kemudian SATRIA (DPO) mengatakan "tenang mako adaji lebihna itu uang" dan kemudian Terdakwa. IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI langsung menuju ke Lorong sapiria jalan pannampu kelurahan Lembo, kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan menggunakan angkutan umum (angkot) dan setelah Terdakwa. IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI sampai di Lorong sapiria jalan pannampu kelurahan Lembo kecamatan Tallo, kota Makassar Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI langsung menemui CADDI (DPO) dan kemudian TOBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI mengatakan kepada CADDI (DPO) "adaji kah?" kemudian CADDI (DPO) mengatakan " berapa kita mau?" kemudian IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI mengatakan "kasima satu gram seperempat" dan kemudian CADDI (DPO) mengatakan "ohiye klo itu Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) harganya" dan kemudian Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI menambahkan uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena uang yang diberikan sebelumnya oleh SATRIA (DPO) hanya sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI langsung memberikan uang sebanyak 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CADDI (DPO) dan setelah Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGUNI memberikan uang tersebut kepada CADDI (DPO), kemudian CADDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI "oke tungguma disini om" kemudian CADDI (DPO) meninggalkan Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI dan tidak lama kemudian CADDI (DPO) datang kepada Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI dan memberikan kepada Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI 2 (dua) sachet kristal bening shabu-shabu yang mana 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet lainnya sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;

- Bahwa setelah Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI menerima 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI langsung menuju ke jalan manuruki kelurahan Sudiang raya kecamatan Biringkanaya kota Makassar untuk bertemu dengan SATRIA (DPO) dan Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI langsung memberikan 1 (satu) sachet kristal bening shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI juga mengambil 1 (satu) sachet kristal bening shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.20 wita Terdakwa IQBAL Alias BAYONG Bin SAGUNI sedang berada di wisma manarang jalan Dg. ramang Kelurahan Sudiang raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar dan sementara Bersiap untuk menggunakan paket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa IQBAL Als BAYONG Bin SAGUNI peroleh dari CADDI (DPO) yang beralamat di lorong sapiria jalan Pannampu Kelurahan lembo Kecamatan tallo Kota Makassar. Dan pada saat itu Saksi Bersama dengan anggota satnarkoba langsung memasuki kamar wisma yang Terdakwa IQBAL Alias BAYONG Bin SAGUNI tempati dan langsung mengamankan Terdakwa IQBAL Alias BAYONG Bin SAGUNI dan kemudian Saksi Bersama dengan anggota satnarkoba menemukan 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna biru, 1 (satu) sachet bekas pakai diatas tempat tidur, selanjutnya Sdr. IQBAL Als BAYONG Bin SAGUNI bersama dengan barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Makassar guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI mengakui bahwa dirinya berhubungan dengan CADDI (DPO) yang beralamat di lorong sapiria jalan Pannampu Kelurahan lembo Kecamatan tallo Kota Makassar, dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I yaitu sudah sebanyak 2 kali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi ARIF SETYONUGROHO (Polisi)**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;

- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 16.20 wita tepatnya di wisma manarang jalan Dg. Ramang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar mendapat informasi bahwa di Jalan Dg. Ramang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkorika sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama angora satresnarkoba polres pelabuhan Makassar langsung turun ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI bersama barang bukti berupa 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna biru, 1 (satu) sachet bekas pakai yang ditemukan ditempat tidur dan setelah dintergasi dan mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu-shabu tersebut telah diperoleh dari CADDI (DPO) yang beralamat di Lorong Sapiria, jalan Pannampu Keluahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan cara membeli;

- Bahwa pada saat Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI Saksi amankan di jalan Dg Ramang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, pada waktu itu Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI belum sempat menggunakan paket shabu-shabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 13.20 wita, Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI bertemu dengan SATRIA (DPO) dan langsung menyuruh Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI untuk mencari paket

*Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika, pada saat itu SATRIA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI "bayong pergiko dulu cari barang (shabu-shabu) ditemanmu" dan Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI mengatakan "aih capek sekaligus" dan kemudian SATRIA (DPO) bertanya kepada Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI "berapa kalau setengah gram" dan kemudian Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI menjawab "tunggu dulu saya tanya temanku" dan kemudian Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI menghubungi CADDI (DPO) untuk menanyakan harga paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekaligus memberitahu CADDI (DPO) bahwa Terdakwa. IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI akan membeli paket narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian SATRIA (DPO) langsung memberikan uang kepada Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI mengatakan kepada SATRIA (DPO) "saya apa kudapat?" dan kemudian SATRIA (DPO) mengatakan "tenang mako adaji lebihna itu uang" dan kemudian Terdakwa. IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI langsung menuju ke Lorong sapiria jalan pannampu kelurahan Lembo, kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan menggunakan angkutan umum (angkot) dan setelah Terdakwa. IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI sampai di Lorong sapiria jalan pannampu kelurahan Lembo kecamatan Tallo, kota Makassar Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI langsung menemui CADDI (DPO) dan kemudian TOBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI mengatakan kepada CADDI (DPO) "adaji kah?" kemudian CADDI (DPO) mengatakan " berapa kita mau?" kemudian IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI mengatakan "kasima satu gram seperempat" dan kemudian CADDI (DPO) mengatakan "ohiye klo itu Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) harganya" dan kemudian Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI menambahkan uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena uang yang diberikan sebelumnya oleh SATRIA (DPO) hanya sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI langsung memberikan uang sebanyak 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CADDI (DPO) dan setelah Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin

*Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGUNI memberikan uang tersebut kepada CADDI (DPO), kemudian CADDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI "oke tungguma disini om" kemudian CADDI (DPO) meninggalkan Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI dan tidak lama kemudian CADDI (DPO) datang kepada Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI dan memberikan kepada Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI 2 (dua) sachet kristal bening shabu-shabu yang mana 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet lainnya sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;

- Bahwa setelah Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI menerima 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI langsung menuju ke jalan manuruki kelurahan Sudiang raya kecamatan Biringkanaya kota Makassar untuk bertemu dengan SATRIA (DPO) dan Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI langsung memberikan 1 (satu) sachet kristal bening shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI juga mengambil 1 (satu) sachet kristal bening shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.20 wita Terdakwa IQBAL Alias BAYONG Bin SAGUNI sedang berada di wisma manarang jalan Dg. ramang Kelurahan Sudiang raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar dan sementara Bersiap untuk menggunakan paket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa IQBAL Als BAYONG Bin SAGUNI peroleh dari CADDI (DPO) yang beralamat di lorong sapiria jalan Pannampu Kelurahan lembo Kecamatan tallo Kota Makassar. Dan pada saat itu Saksi Bersama dengan anggota satnarkoba langsung memasuki kamar wisma yang Terdakwa IQBAL Alias BAYONG Bin SAGUNI tempati dan langsung mengamankan Terdakwa IQBAL Alias BAYONG Bin SAGUNI dan kemudian Saksi Bersama dengan anggota satnarkoba menemukan 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna biru, 1 (satu) sachet bekas pakai diatas tempat tidur, selanjutnya Sdr. IQBAL Als BAYONG Bin SAGUNI bersama dengan barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Makassar guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI mengakui bahwa dirinya berhubungan dengan CADDI (DPO) yang beralamat di lorong sapiria jalan Pannampu Kelurahan lembo Kecamatan tallo Kota Makassar, dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I yaitu sudah sebanyak 2 kali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IQBAL EFENDI BAYONG Bin SAGUNI** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;

- Bahwa saya pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2018 dan divonis 6 tahun 3 bulan di lapas Kelas IIB Takalar telah menjalani selama 6 tahun 3 bulan, saya bebas pada tanggal 28 April 2024;

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas polisi karena ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna biru, 1 (satu) sachet bekas pakai di atas tempat tidur kemudian saya diamankan kemudian saya dinterogasi ditanyakan shabu-shabu telrsebut saya peroleh dari CADDI (DPO) yang beralamat di Lorong Sapiria, jalan Pannampu Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, sekira pukul 13.20 wita, saya bertemu dengan SATRIA (DPO) dan menyuruh saya untuk mencari paket narkoba dan mengatakan kepada saya "bayong pergiko dulu cari barang (shabu-shabu) ditemanmu" dan saya mengatakan "aih capek sekalika" dan kemudian SATRIA (DPO) bertanya kepada saya "berapa kalau setengah gram" dan saya menjawab "tunggu dulu saya tanya temanku" kemudian saya menghubungi CADDI (DPO) untuk menanyakan harga paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut sekaligus memberitahu CADDI (DPO) bahwa saya akan membeli paket narkoba jenis shabu-shabu dan SATRIA (DPO) langsung memberikan uang kepada saya sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saya mengatakan kepada SATRIA (DPO) "saya apa kudapat?" dan SATRIA (DPO) mengatakan "tenang mko adaji lebihna itu uang" dan saya langsung menuju ke Lorong sapiria jalan pannampu

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Lembo, kecamatan Tallo, Kota Makassar menggunakan angkutan umum (angkot) dan setelah saya sampai di Lorong sapinia jalan pannampu kelurahan Lembo kecamatan Tallo, Kota Makassar saya langsung menemui CADDI (DPO) dan kemudian saya mengatakan kepada CADDI (DPO) "adaji kah?" kemudian CADDI (DPO) mengatakan " berapa kita mau?" kemudian saya mengatakan "kasima satu gram seperempat" dan kemudian Sdr. CADDI (DPO) mengatakan "ohiye klo itu Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) harganya" dan kemudian saya menambahkan uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena uang yang diberikan sebelumnya oleh Sdr. SATRIA (DPO) hanya sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saya langsung memberikan uang sebanyak 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CADDI (DPO) dan setelah saya memberikan uang tersebut kepada CADDI (DPO), CADDI (DPO) mengatakan kepada saya "oke tungguma disini om" kemudian CADDI (DPO) meninggalkan saya dan setelah itu tidak lama kemudian CADDI (DPO) datang kepada saya dan memberikan kepada saya 2 (dua) sachet kristal bening shabu-shabu yang mana 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet lainnya sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram Kemudian setelah saya menerima 2 (dua) sachet shabu- shabu tersebut saya kemudian langsung menuju ke jalan manuruki kelurahan Sudiang raya kecamatan Biringkanaya kota makassar untuk bertemu dengan SATRIA (DPO) dan setelah saya bertemu dengan SATRIA (DPO), saya langsung memberikan 1 (satu) sachet kristal bening shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian saya juga mengambil 1 (satu) sachet kristal bening shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli 2 (dua) sachet kristal bening tersebut adalah untuk saya serahkan kepada SATRIA (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dan kemudian 1 (satu) sachet lainnya untuk saya gunakan sendiri dan saya baru 2 kali berhubungan dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis bukan tanaman;
- Bahwa saya mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut saya langsung memecah paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet kecil shabu-shabu dan setelah saya memecah menjadi 7 (tujuh) sachet kecil shabu-shabu, saya kemudian menggunakan satu sachet kecil yang baru saja saya pecah menjadi 7

*Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) sachet dan kemudian tersisa 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 16.20 wita saya sedang berada di wisma manarang jalan Dg. ramang Kelurahan Sudiang raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan sementara Bersiap untuk menggunakan paket narkoba jenis shabu-shabu yang saya peroleh dari CADDI (DPO) yang beralamat di lorong sapiria jalan Pannampu Kelurahan lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, dan pada saat itu datang sekitar lima orang langsung memasuki kamar wisma yang saya tempati dan langsung mengamankan saya dan kemudian anggota polisi tersebut menemukan 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna biru, 1 (satu) sachet bekas pakai diatas tempat tidur, selanjutnya saya bersama dengan barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Makassar guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) sachet berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,2822 gram dan berat akhir 0,2210 gram;
- 1 (satu) unit handphone jenis REALME warna hitam;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) pireks kaca;
- 1 (satu) penutup botol warna hijau;
- 1 (satu) buah sachet bekas pakai

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI ditangkap oleh saksi ERIANTO PASONGLI dan saksi ARIF SETYO NUGROHO yang merupakan petugas kepolisian dari Reserse Pelabuhan Makassar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 bertempat di wisma manarang Jalan Dg. Ramang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan informasi masyarakat sehingga anggota polisi lalu masuk kedalam kamar Terdakwa melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah penutup botol warna biru, 1 (satu) sachet bekas pakai diatas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar;

- Bahwa Terdakwa IQBAL EFENDI Alias BAYONG Bin SAGUNI menguasai narkoba, jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2483/NNF/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 6 (enam) sachet kristal bening dengan berat awal 0,2822 gram dan berat akhir 0,2210 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Iqbal Efendi Alias Bayong adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

*Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

## Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa **IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI** ditangkap oleh petugas kepolisian dari Reserse Polres Pelabuhan Makassar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di wisma manarang Jalan Dg. Ramang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan informasi masyarakat sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota polisi langsung masuk kedalam kamar Terdakwa melakukan pengeledahan dan menemukan 6 (enam) sachet kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna biru, 1 (satu) sachet bekas pakai diatas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2483/NNF/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 6 (enam) sachet kristal bening dengan berat awal 0,2822 gram dan berat akhir 0,2210 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Iqbal Efendi Alias Bayong adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

*Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*





bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa patut dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa **IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI** sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI;**

1. Menyatakan **Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IQBAL EFENDI alias BAYONG Bin SAGUNI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,2822 gram dan berat akhir 0,2210 gram;
  - 1 (satu) unit handphone jenis REALME warna hitam
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) pireks kaca;
  - 1 (satu) penutup botol warna hijau;
  - 1 (satu) buah sachet bekas pakai

*Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone jenis REALME warna hitam

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 20 November 2024 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami Hj. Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Burhanuddin, SH.MH. dan Esau Yarisetou, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Bustanil Arifin, SH.MH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Nurul Dewinta, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Burhanuddin, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Esau Yarisetou, SH.

Panitera Pengganti

Andi Bustanil Arifin Al, SH.MH.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1250 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.